



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rojak Alias Zeki Bin Umar;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bantan, Rt.003 Rw.002, Desa Bantan, keca -
Matan, Membalong Kabupaten Belitung atau Jalan
Sukatani Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk, kabupa-
ten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rojak Alias Zeki Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Waras Supriyadi Bin Sukirdi;
2. Tempat lahir : Bayung Lencir;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
atau jalan Sukatani Desa Batu Itam,kecamatan Sijuk
Kabupaten Belitung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Waras Supriyadi Bin Sukirdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rojak Als Zeki Bin Umar Dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rojak Als Zeki Bin Umar Dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terhadap **Barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat Kahitaman;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA;

Dikembalikan Kepada Saksi Bustami Als Tami Bin Ishak.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I Rojak Als Zeki Bin Umar Dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.008 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di Pondok Rumah milik Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Telah **Mengambil Barang Sesuatu Berupa 1 (Satu) Buah Senapan Angin Merk Benjamin Mourider Warna Hitam Dengan Gagang Kayu Berwarna Coklat Kombinasi Hitam Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yaitu Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.00 wib , Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi sedang mengobrol di kontrakan milik Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar yang beralamat di jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar berkata kepada Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan mengatakan “Gimane Masalah Kontrakan Kite La Nunggak , Rental Motor Pun Nunggak” ,” artinya “Bagaimana Masalah Kontrakan Kita Ini Sudah Telat Bayar ,Rental Motor Juga Sudah Telat Bayar “, lalu dijawab oleh Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan mengatakan “Kite Dak Punye Duit , Kerje Pun Endak Gimane Jadi “, artinya “Kita Ga Punya Uang ,Kerja Juga Ga,Yam Au Bagaimana”, dan kemudian Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar berkata dengan mengatakan “ Gimane La Menurut Kao, Aku La Pusing Mikir Nye”, artinya “ Menurutmu Gimana ,Aku Pusing Mikirinnya” dan dijawab oleh Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan mengatakan ” Kite Kan Pernah Lihat Senapan Angin Di Pondok Abang Amir, Yuk Kite Berangkat Dulu” yang artinya “ Dulukan Kita Pernah Lihat Senapan Angina Dirumah Pondok Abang Amair, Ayo Coba Kita Lihat Duluh” dan Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar berkata dengan mengatakan “ Gimane Kalo La Di Pindain” artinya “ Tapi Bagaimana Kalau Senapan Anginya Sudah Dipindahkan”, lalu Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi menjawab dengan mengatakan “ Mudah-mudahan Tidak Di Pindahin “ artinya Semoga Belum Dipindahkan” dan dijawab oleh Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar dengan mengatakan” Kalo La Di Pindain Aku Rencane Mau Minjam Duit Sama Mantan Istri Aku Yang Bernama AINY “artinya” Ya, Kalau Sudah Dipindahkan Nanti Rencananya Saya Mau Pinjam Uang Dengan Mantan Istri Saya Yang Bernama AINY “ dan dijawab oleh Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan mengatakan “ Iye Lah Kite Cube Duluk” artinya Ya Sudah Coba Kita

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat Dulu Senapannya” kemudian Para Terdakwa baring-paring dikontrakan sambil menunggu waktu.

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar dibangunkan oleh Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan berkata “ Yuk, La Siap Ke “ artinya “Ayo, Kamu Sudah Siap Belum” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar dengan mengatakan “ Yuk” artinya “Yuk, Aku Sudah Siap” dan kemudian Para terdakwa pun keluar dari kontrakan lalu Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar menghidupkan Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4169 WC dan kemudian Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi berada dibelakang.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pun tiba di Jalan Dock Rt.008 Rw.002 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan lalu Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar memarkirkan sepeda motornya didepan Gudang yang berada di Jalan Banyu Tandir Kelekak Usang Rt.023 Rw.008 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan dengan jarak ± 5 (lima) meter dari Jalan raya dan kemudian para terdakwa masuk kedalam gang dengan berjalan kaki menuju kearah pondok rumah milik Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (korban) dengan jarak sekitar ± 100 (seratus) meter dan sesampai dirumah pondok milik Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (korban), Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi berjalan kearah tempat senapan angin yang berada dibawah pondok rumah dan setelah Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi berada ditempat senapan angin yang berada dibawah pondok rumah tersebut lalu Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar mendekati Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dan kemudian Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi mengangkat senapan angin tersebut namun tidak bisa diangkat lalu Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi berkata kepada Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar “Coba Kao” artinya “Kamu Aja Yang Nyoba Bisa Ngak” dan kemudian Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar mengangkat senapan angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak bisa kemudian Terdakwa I Rojak Alias Zeki Bin Umar berkata kepada Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi dengan mengatakan “ Iye Juak Berat, Cube Kao Pulak” artinya “ Oh Iya Ya Berat Juga, Coba Kamu Lagi Yang Angkat” lalu Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi mengangkat senapan angin tersebut dengan kedua tangannya dan setelah senapan angin tersebut terangkat kemudian senapan angin tersebut dipegang oleh Terdakwa II Waras

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi Bin Sukirdi dan kemudian para terdakwa pun pergi meninggalkan pondok rumah Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) menuju tempat para terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan setelah sampai ditempat memarkirkan sepeda motor tersebut lalu para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju kekontrakan para terdakwa beralamat di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan dan kemudian senapan angin tersebut para terdakwa jual kepada SaksiPrasetio Aji Als Tio Bin Ahmad Taufik dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan senapan angin tersebut dibagi dua yakni Terdakwa I Rojak Alias Jeki Bin Umar mendapat uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi mendapat uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil curian tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) terbangun dan turun kebawah pondok rumah untuk persiapan kepasar dan kemudian Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) melihat kedinding pondok rumah tempat menggantungkan /meletakkan senapan angin merk Benyamin Mourider warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam tersebut sudah hilang/tidak ada dinding pondok rumah dan senapan angin tersebut Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) sebelumnya diletakan/digantungkan didinding pondok rumah pada hari minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib lalu Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) keluar dari pondok rumah mencari senapan angin dan jejak dari para pelaku namun Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) tidak menemukan apapun dan kemudian Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) melihat kepintu dapur sudah terbuka dan kemudian Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) memberitahukan tetangga nyakni Saksi Okki Widodo Bin Sugianto bahwa senapan angin yang biasa Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) gunakan untuk berburu sudah hilang diambil orang dan setelah memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) pergi kepasar dan kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban) melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke pihak kepolisian Polsek Tanjungpandan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **Rojak Alias Zeki Bin Umar** dan Terdakwa II **Waras Supriyadi Bin Sukirdi** tidak ada izin mengambil senapan angin merk **Benyamin Mourider** warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam dari pemiliknya yakni **Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban)**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Rojak Alias Zeki Bin Umar** dan Terdakwa II **Waras Supriyadi Bin Sukirdi** mengakibatkan **Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto (Korban)** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I **Rojak Alias Zeki Bin Umar** dan Terdakwa II **Waras Supriyadi Bin Sukirdi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi kehilangan 1(satu) unit Senapan angin merk **Benyamin Mourider** warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam di rumah Saksi yang beramatkan di Jalan Banyu Tandir Kelekak Usang Rt.023 Rw.008 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui 1(satu) unit Senapan angin merk **Benyamin Mourider** warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam tersebut hilang lalu berusaha mencari di sekitar Kampung namun tidak ketemu, kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saksi **Okki Widodo** untuk menyebarkan berita kehilangan 1(satu) unit Senapan angin merk **Benyamin Mourider** warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam ke media social facebook ;
 - Bahwa 1(satu) unit Senapan angin merk **Benyamin Mourider** warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam yang tergantung dinding rumah saksi hilang pada pukul 04.00 WIB Subuh ketika Saksi terbangun dari tidur lalu turun kelantai bawah untuk persiapan kepasar ;
 - Bahwa Tidak ada kerusakan pintu dan jendela di rumah saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di posting di facebook pada forum jual beli Belitung ada tanggapan dari Prasetyo Aji, lalu saksi bersama saksi Oki Widodo pergi kerumah saksi Prasetyo Aji untuk mengecek kebenaran senapan angin tersebut dan ternyata senapan angin tersebut benar milik saksi;;
 - Bahwa saksi pada akhirnya mengetahui yang mencuri senapan milik saksi tersebut para terdakwa setelah saksi Oki Widodo mengirim foto terdakwa Waras yang menjual senapan tersebut kepada saksi Prasetyo Aji;
 - Bahwa setelah di posting di forum jual beli Belitung perihal saksi kehilangan senapan angin tersebut lalu saksi Aji menelpon saksi Oki Widodo menanyakan ciri ciri senapan angin tersebut dan setelah diberitahukan, saksi Aji mengatakan telah membeli senapan angin tersebut dari seorang laki-laki bernama Zeki;
 - Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya dan saksi tidak pernah memberikan kepada para terdakwa untuk mengambil senapan angin tersebut dari rumah saksi;
 - Bahwa Saksi melihat senapan yang hilang tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 22.00 WIB saksi yang menggantungkan senapan angin di dinding dibawah lantai rumah dijepit oleh siku-siku;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian harga senapan Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah harga teropong sejumlah Rp 300.000,00 (tuga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan harga peredam sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Bustami Als Tami Bin Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Rojak pernah merental sepeda motor milik saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang di rental oleh Terdakwa Rozak adalah sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No.Pol. BN 41 46 WC;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dirental oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana mengambil barang milik orang lain;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rojak merental sepeda motor milik saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa sewa rental sepeda motor milik saksi tersebut Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi **Amir Ichsan Als Amir Bin Mardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Waras sebagai teman nongkrong;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa senapan angin milik Saksi Arif diambil oleh para Terdakwa dan saksi mengetahui setelah korban yang merupakan abang kandung saksi memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat dirumah korban di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.008 Desa Perawas Kec.Tanjungpanan Kab,Belitung telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang diambil oleh para terdakwa tanpa izin adalah 1(satu) unit senapan angin merk Benyamin Mourider warna hitam dengan gagang kayu berwarna coklat kombinasi hitam;
 - Bahwa 1(satu) minggu sebelum kejadian pencurian saksi pernah mengajak terdakwa Waras kerumah saksi Arif untuk meminjam uang;
 - Bahwa senapan angin milik saksi Arif tersebut biasanya digantung didinding lantai bawah rumah;
 - Bahwa Senapan angin milik saksi Arif tersebut dijual oleh para terdakwa kepada saksi Prasetyo Aji;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi **Prasetyo Aji Als Tio Bin Ahmad Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang memancing di kolam di Jalan Perumnas Desa Aik Pelempang Jaya Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung datanglah para Terdakwa menghampiri saksi dan menawarkan 1(satu) buah senapan angin merk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Mourider warna hitam, kemudian Saksi membeli senapan angin dari Terdakwa Rozak als Zeki pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Para Terdakwa perihal pemilik senapan yang akan dijual tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa Rozak Als Zeki senapan tersebut miliknya, dan Terdakwa Rozak als Zeki berkeinginan menjual senapan tersebut untuk membiayai berobat orang tuanya yang sakit serta untuk membayar kontrakan rumah;
 - Bahwa Saksi membeli senapan angin dari para terdakwa dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa senapan angin yang saksi beli tersebut barang hasil curian setelah melihat postingan di forum jual beli Belitung;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat di postingan di forum jual beli Belitung lalu saksi menelpon saksi Oki Widodo untuk memberitahukan bahwa ciri ciri senapan angin yang disebutkan sama persis seperti senapan yang saksi beli dari para Terdakwa dan saksi Oki Widodo mengatakan akan pergi kerumah saksi untuk melihat senapan angina, dan ketika sampai dirumah saksi dan melihat senapan angina yang saksi beli, saksi Oki Widodo membenarkan bahwa senapan angin tersebut milik saksi Arif;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
5. Saksi **Okki Widodo Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi Arif telah kehilangan senapan angin dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Arif ketika pada hari Senin 30 November 2020 sekira pukul 07.00 wib minta tolong kepada saksi untuk memposting di forum jual beli Belitung tentang kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Arif;
 - Bahwa saksi memposting di facebook pada forum jual beli Belitung perihal saksi Arif kehilangan senapan angin merk Benyamin Marauder tersebut;
 - Bahwa setelah saksi memposting di facebook kemudian ada tanggapan dari saksi Aji Prasetyo yang kemudian menemui saksi dan saksi Arif dan menceritakan kalau dia telah membeli 1(satu) Senapan Angin Merk Benyamin Marauder dari Terdakwa Waras;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah saksi Aji Prasetyo untuk memastikan bahwa senapan angin yang dibeli oleh saksi Aji Prasetyo tersebut milik saksi Arif;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rozak Alias Zeki Bin Umar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Waras telah mengambil senapan angin merk Benyamin Mourider warna hitam bergagang kayu warna coklat kombinasi hitam yang berada di bawah rumah bergantung didinding dijepit oleh siku-siku di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Waras mengambil senapan angin Merk Benyamin Mourider warna hitam bergagang kayu warna coklat kombinasi hitam milik saksi Arif dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Waras datang kerumah saksi Arif dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No.Pol.BN 4169 WC membonceng Terdakwa Waras setelah sampai d Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Waras berjalan menuju rumah saksi Arif menuju tempat senapan angin diletakkan kemudian Terdakwa Waras mengambil senapan angin dengan cara mengangkat senapan angin tersebut namun tidak terangkat karena berat dan dijepit oleh siku-siku, kemudian Terdakwa mencoba mengangkat senapan angin tersebut namun juga tidak terangkat oleh karena Terdakwa tidak dapat mengangkat senapan angin tersebut maka Terdakwa Waras dengan kedua tangannya mencoba mengangkat kembali senapan angin tersebut dengan cara menekan siku siku yang menjepit senapan angin tersebut sehingga senapan angin dapat terlepas dari siku siku setelah berhasil mengambil senapan angin kemudian kami menuju tempat sepeda motor diparkir lalu pulang kerumah kontrakan kami di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kec.Tanjungpandan;;
- Bahwa Setelah menyimpan senapan angin dirumah kontrakan Terdakwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa bersama Terdakwa Waras keliling keliling untuk menjual senapan tersebut dan bertemu dengan Saksi Prasetyo

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji di kolam pemancingan di Perumnas dan menawarkan senapan angin tersebut kepada saksi Prasetyo Aji namun belum mau membeli;

- Bahwa Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prasetyo Aji pada sore harinya di kolam pemancingan di Perumnas sekira jam 17.30 Wib mendekati waktu sholat magrib kemudian Terdakwa menawarkan senapan angin kepada saksi Prasetyo Aji dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan;
- Bahwa uang hasil menjual senapan angin tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa Waras yang masing masing mendapat bagian sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Uang bagian dari hasil menjual senapan angin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan untuk membeli makanan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendari saat melakukan pencurian tersebut milik saksi Bustami yang Terdakwa rental dengan ongkos sewanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun terdakwa waras tidak minta izin kepada saksi Arif untuk mengambil senapan angin tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil senapan tersebut adalah terdakwa waras, yang mana awal mulanya Terdakwa dan Terdakwa Waras berembuk mengenai sewa rumah kontrakan yang belum dibayar serta rental sepeda motor yang juga belum dibayar , sehingga Terdakwa Waras yang pernah kerumah saksi Arif melihat senapan angin mengajak untuk melakukan pencurian dirumah saksi Arif;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Waras mengambil senapan angin milik saksi Arif Terdakwa berjaga jaga di sepeda motor;

2. **Terdakwa Waras Supriyadi Bin Sukirdi** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rojak telah mengambil senapan angin merk Benyamin Mourider warna hitam bergagang kayu warna coklat kombinasi hitam yang berada di bawah rumah bergantung didinding dijepit oleh siku-siku di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandır Kelekek Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rozak mengambil senapan angin Merk Benyamin Mourider warna hitam bergagang kayu warna coklat kombinasi hitam milik saksi Arif dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Rozak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi Arif dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No.Pol.BN 4169 WC membonceng Terdakwa setelah sampai di Jalan Banyu Tandir Kelekak Usang lalu Terdakwa Rozak memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa Rozak bersama dengan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Arif menuju tempat senapan angin diletakkan kemudian Terdakwa mengambil senapan angin dengan cara mengangkat senapan angin tersebut namun tidak terangkat karena berat dan dijepit oleh siku-siku, kemudian Terdakwa Rozak mencoba mengangkat senapan angin tersebut namun juga tidak terangkat oleh karena Terdakwa Rozak tidak dapat mengangkat senapan angin tersebut maka Terdakwa dengan kedua tangannya mencoba mengangkat kembali senapan angin tersebut dengan cara menekan siku siku yang menjepit senapan angin tersebut sehingga senapan angin dapat terlepas dari siku siku setelah berhasil mengambil senapan angin kemudian kami menuju tempat sepeda motor diparkir lalu pulang kerumah kontrakan kami di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kec.Tanjungpandan;

- Bahwa setelah menyimpan senapan angin di rumah kontrakan Terdakwa Rozak kemudian pada pagi harinya Terdakwa bersama Terdakwa Rozak keliling-keliling untuk menjual senapan tersebut dan bertemu dengan Saksi Prasetyo Aji di kolam pemancingan di Perumnas dan menawarkan senapan angin tersebut kepada saksi Prasetyo Aji namun belum mau membeli;
- Bahwa Terdakwa Rozak bertemu kembali dengan saksi Prasetyo Aji pada sore harinya di kolam pemancingan di Perumnas sekira jam 17.30 Wib mendekati waktu sholat magrib kemudian Terdakwa Rozak menawarkan senapan angin kepada saksi Prasetyo Aji dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rozak berikan;
- Bahwa uang hasil menjual senapan angin tersebut Terdakwa Rozak bagi dengan Terdakwa yang masing masing mendapat bagian sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang bagian dari hasil menjual senapan angin tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan untuk membeli makanan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa Rozak kendari saat melakukan pencurian tersebut milik saksi Bustami yang Terdakwa Rozak rental dengan ongkos sewanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun terdakwa Rozak tidak minta izin kepada saksi Arif untuk mengambil senapan angin tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil senapan tersebut adalah terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa dan Terdakwa Rozak berembuk mengenai sewa rumah kontrakan yang belum dibayar serta rental sepeda motor yang juga belum dibayar, sehingga Terdakwa yang pernah kerumah saksi Arif melihat senapan angin mengajak untuk melakukan pencurian dirumah saksi Arif;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil senapan angin milik saksi Arif Terdakwa Rozak berjaga jaga di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat Kahitaman;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 wib, mengambil 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat Kahitaman milik saksi Arif yang berada di bawah rumah bergantung didinding dijepit oleh siku-siku di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil senapan tersebut adalah terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa dan Terdakwa Rozak berembuk mengenai sewa rumah kontrakan yang belum dibayar serta rental sepeda motor yang juga belum dibayar, sehingga Terdakwa yang pernah kerumah saksi Arif melihat senapan angin mengajak untuk melakukan pencurian dirumah saksi Arif;
- Bahwa benar cara Terdakwa Waras dan Terdakwa Rozak datang kerumah saksi Arif dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No.Pol.BN 4169 WC membonceng Terdakwa Waras setelah sampai d Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang lalu Terdakwa Rozak memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa Rozak bersama dengan Terdakwa Waras berjalan menuju rumah saksi Arif menuju tempat senapan angin diletakkan kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Waras mengambil senapan angin dengan cara mengangkat senapan angin tersebut namun tidak terangkat karena berat dan dijepit oleh siku-siku, kemudian Terdakwa Rozak mencoba mengangkat senapan angin tersebut namun juga tidak terangkat oleh karena Terdakwa Rozak tidak dapat mengangkat senapan angin tersebut maka Terdakwa Waras dengan kedua tangannya mencoba mengangkat kembali senapan angin tersebut dengan cara menekan siku siku yang menjepit senapan angin tersebut sehingga senapan angin dapat terlepas dari siku siku setelah berhasil mengambil senapan angin kemudian para terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir lalu pulang kerumah kontrakan para terdakwa di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kec.Tanjungpandan;

- Bahwa benar setelah menyimpan senapan angin dirumah kontrakan Terdakwa Rozak kemudian pada pagi harinya Terdakwa Waras bersama Terdakwa Rozak keliling-keliling untuk menjual senapan tersebut dan bertemu dengan Saksi Prasetyo Aji di kolam pemancingan di Perumnas dan menawarkan senapan angin tersebut kepada saksi Prasetyo Aji namun belum mau membeli, kemudian Terdakwa Rozak bertemu kembali dengan saksi Prasetyo Aji pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di kolam pemancingan di Perumnas sekira jam 17.30 Wib mendekati waktu sholat magrib, Terdakwa Rozak kembali menawarkan senapan angin kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rozak berikan;
- Bahwa benar uang hasil menjual senapan angin tersebut Terdakwa Rozak bagi dengan Terdakwa Waras yang masing masing mendapat bagian sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang bagian dari hasil menjual senapan angin tersebut, digunakan para Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan untuk membeli makanan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa Rozak kendari saat melakukan pencurian tersebut milik saksi Bustami yang Terdakwa Rozak rental dengan ongkos sewanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian harga senapan Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teropong sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan harga peredam sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa baik Terdakwa Waras maupun terdakwa Rozak tidak minta izin kepada saksi Arif untuk mengambil senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan para terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan, bernama Terdakwa I Rozak Alias Zeki Bin Umar dan Terdakwa II Waras Supriyadi Bin Sukirdi, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas para terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah para terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dari suatu tempat ke tempat yang lain atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 wib, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman milik saksi Arif yang berada di bawah rumah bergantung didinding dijepit oleh siku-siku di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, terdakwa Waras mengambil barang milik saksi Arif tersebut dengan cara kedua tangannya mengangkat senapan angin tersebut dengan menekan siku siku yang menjepit senapan angin tersebut sehingga senapan angin dapat terlepas dari siku siku kemudian setelah berhasil mengambil senapan angin kemudian para terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir lalu pulang kerumah kontrakan para terdakwa di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kec.Tanjungpandan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di kolam pemancingan di Perumnas sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa Rozak menjual senapan angin kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian harga senapan Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah harga teropong sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan harga peredam sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut apabila perbuatan para terdakwa tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian mengambil barang sesuatu diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa mengenai “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukanlah” kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman yang diambil oleh Para Terdakwa dari di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandır Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, kemudian dijual oleh para terdakwa kepada kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di kolam pemancingan di Perumnas adalah milik dari saksi Arif bukanlah milik Para Terdakwa, sehingga dengan demikian, apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian kepunyaan orang lain diatas unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menguasai seolah-olah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang sifatnya harus melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,terungkap bahwa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman yang diambil oleh Para Terdakwa dari dari di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandir Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, kemudian dijual oleh para terdakwa kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di kolam pemancingan di Perumnas bukanlah milik Para Terdakwa melainkan adalah milik dari saksi Arif, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menjual 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman tersebut, namun demikian ternyata Para Terdakwa tetap saja menjual 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman kepada saksi Prasetyo Aji, tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Arif, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum hingga dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “keturutsertaan” (turut melakukan) dalam pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Hoge Raad Belanda dalam turut melakukan tindak pidana ada dua syarat, yaitu : kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, dan kedua mereka harus secara bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar para terdakwa, mempunyai niat secara bersamaan untuk mengambil dan menjual 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman oleh karena para terdakwa untuk keperluan membayar kontrakan dan untuk kehidupan para terdakwa, kemudian niat dari para terdakwa tersebut diwujudkan dengan cara pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 00.30 wib, para terdakwa mengambil 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna cokelat kehitaman milik saksi Arif yang berada di bawah rumah bergantung didinding dijepit oleh siku-siku di rumah saksi Arif yang beralamat di Jalan Banyu Tandir Kelekak Usang Rt.023 Rw.08 Desa Perawas Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, terdakwa Waras mengambil barang milik saksi Arif tersebut dengan cara kedua tangannya mengangkat senapan angin tersebut dengan menekan siku siku yang menjepit senapan angin tersebut sehingga senapan angin dapat terlepas dari siku siku, sedangkan terdakwa Rozak bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil senapan angin, para terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir lalu pulang kerumah kontrakan para terdakwa di Jalan Air Serkuk Desa Air Saga Kec.Tanjungpandan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 pukul 19.30 WIB di Jalan Anwar Aid Kel.Parit Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung di kolam pemancingan di Perumnas sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa Rozak menjual senapan angin kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Arif mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian harga senapan Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah harga teropong sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan harga peredam sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan para terdakwa memang mempunyai niat dari awal untuk mengambil dan menjual barang berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna coklat kehitaman milik saksi Arif, dan para terdakwa pun bekerja sama untuk mewujudkan kehendak bersamanya dengan cara terdakwa Waras yang mengambil senapan angin tersebut sedangkan terdakwa Rozak yang berjaga-jaga dimotor, lalu menjual senapan angin tersebut kepada saksi Praetyo Aji dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan senapan angin tersebut dibagi-bagi kepada para terdakwa, sehingga apabila perbuatan para terdakwa tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Para Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu “**barangsiapa**” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terhadap diri Para Terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Arif;

B. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna coklat Kahitaman, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA, telah disita secara sah menurut hukum, dan didalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna coklat Kahitaman milik dari saksi **Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto** dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA, milik dari saksi **Bustami Als Tami Bin Ishak** maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna coklat Kahitaman dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **Bustami Als Tami Bin Ishak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. **Rozak Alias Zeki Bin Umar**, dan Terdakwa 2. **Waras Supriyadi Bin Sukirdi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk Benjamin Marauder berwarna coklat kehitaman;
Dikembalikan Kepada Saksi Arif Chanif Sirothudin Bin Mardianto.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda merk Vario 115cc Type A/T No.Pol:BN 4169 WC berwarna Hitam Kombinasi Hijau A.N. IIN PARLINA;
Dikembalikan Kepada Saksi Bustami Als Tami Bin Ishak.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskambali, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Sanggam Columbus Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H

Septri Andri Mangara Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Iskambali, S.Ip

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)